

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN**  
**PENYEHAATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL)**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (RAD – MDGs) Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium, khususnya target 7C sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019, perlu dilakukan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019;
  - c. bahwa untuk mencapai indikator capaian RPJMN 2014-2019 tentang kebutuhan dasar masyarakat sektor air minum dan sanitasi; dan bahwa untuk maksud sebagaimana pertimbangan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

14. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 17) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011-2015).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015-2019

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *universal acces* TAHUN 2019;
5. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
6. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
7. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
8. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;
9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

10. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
11. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
12. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*);
13. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*);
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
15. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
16. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
19. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;

20. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
21. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
24. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
27. AMPL adalah air minum dan periyehatan lingkungan;
28. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. PAMSIMAS adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat;
30. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN OKU TIMUR**  
**TAHUN 2015-2019**

**Pasal 2**

RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 hal tersebut dalam rangka untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *universal acces*.

**Pasal 3**

RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai:

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;

**Pasal 4**

RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mendukung percepatan pencapaian 100% pelayanan air minum yang aman dan 100% pelayanan sanitasi layak yang harus menjadi dokumen dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan Tahun 2019.

**BAH III**  
**PELAKSANAAN RAD AMPL**

**Pasal 5**

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

**Pasal 6**

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019 dengan dana di luar APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

**Pasal 7**

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan pihak penyandang dana.

**Pasal 8**

1. Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
2. Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL**  
**BAGIAN KESATU**  
**PEMANTAUAN RAD AMPL**

**Pasal 9**

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;

**BAGIAN KEDUA**  
**EVALUASI RAD AMPL**

**PASAL 10**

1. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
3. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
4. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
5. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
6. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan kesehatan lingkungan daerah;
7. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
8. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
9. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;

10. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
11. Kepala Bappeda melaporkan hasil penantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**


Dokumen RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 26 Juni 2015

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H. HERMAN DERU**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 26 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H. IDHAMTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2015 NOMOR 28**

123452  
01/7

NO T A - D I N A S

10/8/15

1/9

kepada : Yth. Bupati Ogan Komering Ulu Timur  
 Melalui Asisten I/Asisten II/ Sekretaris Daerah Kab. OKU TIMUR  
 dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU TIMUR  
 tanggal : 17 Juni 2015  
 nomor : 188.342/ 331 /III/2015  
 lampiran: 1 (Satu) Berkas  
 sifat : -  
 perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati

1562  
2/7/15

Berdasarkan Nota Dinas dari **Kepala BAPPEDA Kab OKU TIMUR**, bersama ini Kami sampaikan Draf Peraturan Bupati tentang **Rencana Aksi DAERAH Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kab. OKU TIMUR Tahun 2015-2019**

Peraturan Bupati tersebut telah dikoreksi/teliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten OKU TIMUR, sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan layak untuk ditandatangani. jika Bapak berkenan, mohon untuk penandatanganannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB OKU TIMUR,**



**Hj. ISNAINI DASWATI, SH, M.Kn  
Pembina TK.I/IV.b  
Nip 19661219 199803 2 001**


Yth. Bupati  
 Mohon perannya



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jalan Lintas Sumatera Km. 716,11 Kotabaru Kelantan Kask. Pos. 12181 Telp/Fax (0) 913 18 3600  
MARTAPURA


**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKU TIMUR  
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten OKU TIMUR  
Tanggal : 08 Juni 2015  
Nomor : 050.13/ 3541 /Bappeda/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Koreksi Draft Peraturan Bupati OKU TIMUR

Bersama ini disampaikan draft Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015-2019. Mohon kiranya bapak/ibu dapat mengoreksi secara legal aspek terhadap draft peraturan bupati yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda,  
Kabupaten OKU TIMUR,

  
**Ir. RIDWAN ABUBAKAR, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19580827 199003 1 001



# RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 - 2019



POKJA AMPL KABUPATEN OKU TIMUR  
TAHUN 2015

## KATA PENGANTAR

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pencapaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). PP No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat indikator persentase penduduk berakses air minum dan persentase rumah tinggal bersanitasi sebagai bagian dari indikator kinerja kunci pelayanan dasar.

Penyusunan RAD AMPL di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan komitmen pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai regulator pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan target *universal access* pada RPJMN tahun 2019. Penyusunan RAD AMPL Kabupaten OKU TIMUR secara umum bertujuan untuk mampu mengembangkan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan data BFS tahun 2013 cakupan layanan air minum yang layak di Kabupaten OKU TIMUR mencapai 63.71 %, sedangkan cakupan akses sanitasi yang layak sebesar 58.31 %. Adapun sesuai RPJMD Kabupaten OKU TIMUR tahun 2010-2015 yang mengadopsi target dalam masterplan MDG's Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 68.67% untuk air minum dan 62.41 % untuk sanitasi pada akhir tahun 2015.




Keberadaan RAD-AMPL bagi seluruh *stakeholders* pembangunan akan dapat meningkatkan komitmen dan peran serta dalam perluasan program pelayanan AMPL. Peran serta masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program AMPL sehingga pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat sangat ditekankan dalam pelaksanaan program ini kedepan. Kita berharap RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan merupakan kata kunci dalam keberhasilan pembangunan AMPL di Kabupaten OKU TIMUR.

Untuk itu kita berharap dengan adanya RAD AMPL ini, seluruh *stakeholders* yang terlibat mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatannya dalam memenuhi target RPJMN pada tahun 2019 yaitu tercapainya akses aman air minum dan sanitasi layak 100%. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015-2019 juga diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) SKPD sektor pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan.

Martapura, Juni 2015

KEPALA BAPPEDA,



IR. RIDWAN ZAUBAKAR, MM




Keberadaan RAD-AMPL bagi seluruh *stakeholders* pembangunan akan dapat meningkatkan komitmen dan peran serta dalam perluasan program pelayanan AMPL. Peran serta masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program AMPL sehingga pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat sangat ditekankan dalam pelaksanaan program ini kedepan. Kita berharap RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan merupakan kata kunci dalam keberhasilan pembangunan AMPL di Kabupaten OKU TIMUR.

Untuk itu kita berharap dengan adanya RAD AMPL ini, seluruh *stakeholders* yang terlibat mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatannya dalam memenuhi target RPJMN pada tahun 2019 yaitu tercapainya akses aman air minum dan sanitasi layak 100%. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015-2019 juga diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) SKPD sektor pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan.

Martapura, Juni 2015

**KEPALA BAPPEDA,**

  
**IR. RIDWAN BAUBAKAR, MM**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Kata Sambutan Bupati Ogan Komering Ulu Timur .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I – 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I – 1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I – 1
1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.....	I – 2
1.4. Ruang Lingkup .....	I – 4
1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi.....	I – 4
1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL.....	I – 5
<b>BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN PERMASALAHAN DAN TANTANGAN .....</b>	<b>II – 1</b>
2.1. Kondisi Saat Ini.....	II – 1
2.1.1. Air Minum.....	II – 5
2.1.2. Sanitasi.....	II – 9
2.2. Permasalahan.....	II – 14
2.2.1. Air Minum.....	II – 14
2.2.2. Sanitasi.....	II – 16
2.3. Tantangan.....	II – 20
2.3.1. Air Minum.....	II – 20
2.3.2. Sanitasi.....	II – 21
<b>BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>III – 1</b>
3.1. Issue Strategis .....	III – 1
3.1.1. Issue Strategis Sektor Air Minum.....	III – 1
3.1.2. Issue Strategis Sektor Sanitasi .....	III – 1
3.2. Arah Kebijakan 2015 – 2019 .....	III – 2
3.2.1. Arah Kebijakan Sektor Air Minum .....	III – 2

<b>BAB V</b>	<b>KEBUTUHAN INVESTASI .....</b>	<b>V - 1</b>
	5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi .....	V - 1
<b>BAB VI</b>	<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....</b>	<b>VI - 1</b>
	6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi .....	VI - 1
	A. Materi Pemantauan dan Evaluasi .....	VI - 1
	B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi .....	VI - 2
	C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi .....	VI - 2
	D. Peran DPRD Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL .....	IV - 2
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VII - 1</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved .....	I – 5
Tabel 2.1. Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2013 .....	II – 3
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2019 Kabupaten OKU TIMUR .....	II – 4
Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014 .....	II – 8
Tabel 2.4. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014 .....	II – 12
Tabel 2.5. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012-2014 .....	II – 13
Tabel 2.6. Permasalahan Mendesak Air Minum di Kabupaten OKU TIMUR .....	II – 16
Tabel 2.7. Permasalahan Mendesak Sanitasi di Kabupaten OKU TIMUR .....	II – 19
Tabel 2.8. Tantangan Pengembangan Air Minum Kabupaten OKU TIMUR .....	II – 20
Tabel 2.9. Tantangan Pengembangan Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR .....	II – 21
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015-2019 .....	III – 4
Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015-2019 .....	IV – 2
Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015-2019 .....	IV – 4
Tabel 5.1. Analisa Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum....	V - 2
Tabel 5.2. Analisa Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi.....	V – 3
Tabel 5.3. Rencana Pembiayaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015-2019....	VI – 4
Tabel 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015-2019 .....	VI - 3



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten OKU TIMUR .....	II – 2
Gambar 2.2. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Terlindungi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2006-2010 .....	II – 5
Gambar 2.3. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Terlindungi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 .....	II – 6
Gambar 2.4. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Jamban Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2006-2010 .....	II – 10
Gambar 2.5. Diagram Cara Pengolahan Air Minum di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 .....	II – 15
Gambar 2.6. Diagram Tempat Air Air Besar (BAB) di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 .....	II - 17
Gambar 2.7. Diagram Tanki Suspek Berdasarkan Klaster di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 .....	II – 17
Gambar 2.8. Diagram Tanki Suspek Berdasarkan Jenis di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 .....	II – 18



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran Nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan data BPS Tahun 2013 cakupan layanan dan air minum di Kabupaten OKU TIMUR mencapai 63.71 %, dan cakupan akses sanitasi 58.31 %. Kabupaten OKU TIMUR sesuai dengan RPJMD yang mengadopsi target dalam masterplan MDG's Tahun 2010-2015, maka hal tersebut diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 68.67% untuk air minum dan 62.41 % untuk sanitasi pada akhir Tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi yang berkualitas. RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



Melalui Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model PAMSIMAS.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka PAMSIMAS mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

- 1) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL** sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL, dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

### **1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.**

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten OKU TIMUR ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009;
15. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;



- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019 kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

#### 1.4. Ruang Lingkup

##### 1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.



Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

**Tabel 1.1.  
Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved**

<b>Sarana</b>	<b>Improved/Layak</b>	<b>Unimproved*)/Tidak layak</b>
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- House connection (Sambungan rumah (SR))</li> <li>- Standpost/pipe (hidran)</li> <li>- Borehole (sumur bor)</li> <li>- Protected spring or well (sumur terlindungi)</li> <li>- Collected rain water (air hujan)</li> <li>- Water disinfected at the point of use</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unprotected well (sumur tak terlindungi)</li> <li>- Unprotected spring (mata air tak terlindungi)</li> <li>- Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang)</li> <li>- Bottled water (Air kemasan)</li> <li>- Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)</li> </ul>
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewer connection (sewer)</li> <li>- Septic tank</li> <li>- Pour flush (closet duduk)</li> <li>- Simple pit latrine (cubluk)</li> <li>- Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Service or bucket latrines</li> <li>- Public latrines</li> <li>- Latrines with an open pit</li> </ul>

\*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal  
Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

#### 1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (PAMSIMAS). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi



Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun. Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- a) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan
- b) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) melalui CTPS dan SBS dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- c) Pengelolaan air limbah
- d) Pengelolaan limbah rumah tangga
- e) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai "channel" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
- 4) Program pengelolaan lingkungan
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota



## BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

### 2.1. Kondisi Saat Ini

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) adalah 3.370 Km<sup>2</sup>, dimana sebagian besar dari wilayah tersebut adalah dataran rendah dan cenderung rata kecuali di wilayah Kecamatan Martapura dan sekitarnya yang cenderung berbukit.

Kabupaten OKU TIMUR secara geografis terletak pada 1030 40' Bujur Timur – 1040 33' Bujur Timur dan 30 45' Lintang Selatan – 40 55' Lintang Selatan.

Adapun secara administrasi wilayah Kabupaten OKU TIMUR memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Tanjung Lubuk dan Lempuing) dan Kabupaten Ogan Ilir (Kecamatan Muara Kuang)
- Sebelah Timur : Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Mesuji)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung (Kabupaten Way Kanan) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Kecamatan Simpang).
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kecamatan Lengkti, Sosoh Buay Rayap, Baturaja Timur dan Peninjauan)

Wilayah administrasi Kabupaten OKU TIMUR beserta batas administrasinya ditunjukkan pada **Gambar 1.1**.





**Tabel 2.1.**  
**Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten OKU TIMUR**  
**Tahun 2013**

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah
		Kel	Desa	Total	
1.	Martapura	7	9	16	192,00
2.	Bunga Mayang	8	8	8	193,30
3.	Jaya Pura	8	8	8	159,20
4.	B.P. Peliung	13	13	13	167,59
5.	Buay Madang	17	17	17	80,66
6.	Buay Madang Timur	28	28	28	142,79
7.	B.P. Bangsa Raja	7	7	7	103,87
8.	Madang Suku I	13	13	13	229,71
9.	Madang Suku II	19	19	19	244,22
10.	Madang Suku III	10	10	10	167,30
11.	Belitang Madang Raya	15	15	15	68,83
12.	Belitang	22	22	22	185,65
13.	Belitang Jaya	13	13	13	124,51
14.	Belitang II	24	24	24	57,29
15.	Belitang III	20	20	20	109,64
16.	Belitang Mulya	12	12	12	132,39
17.	Semendawai Suku III	19	19	19	218,03
18.	Semendawai Timur	17	17	17	138,85
19.	Cempaka	13	13	13	295,12
20.	Semendawai Barat	12	12	12	399,15

Sumber : Kabupaten OKU TIMUR Dalam Angka Tahun 2013

Jumlah penduduk Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2013 adalah 634.700 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2010, jumlahnya mencapai 609.982 jiwa. Selama 3 tahun telah terjadi penambahan penduduk sejumlah 24.718 jiwa.



**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Penduduk Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2019**  
**Kabupaten OKU TIMUR**

Kecamatan	Tahun 2013		Proyeksi Tahun 2019	
	Jumlah / Jiwa	Luas Wilayah / Ha	Jumlah / Jiwa	Luas Wilayah / Ha
Martapura	50 095	192,00	53.908	192,00
Bunga Mayang	16 481	193,30	17.735	193,30
Jaya Pura	12 103	159,20	13.024	159,20
B.P. Peliung	32 793	167,59	35.289	167,59
Buay Madang	37 133	80,66	39.959	80,66
Buay Madang Timur	55 617	142,79	12.377	142,79
B.P. Bangsa Raja	11 502	103,87	59.850	103,87
Madang Suku I	35 395	229,71	38.089	229,71
Madang Suku II	29 679	244,22	31.938	244,22
Madang Suku III	24 630	167,30	26.505	167,30
Belitang Madang Raya	42 491	68,83	56.557	68,83
Belitang	52 557	185,65	44.505	185,65
Belitang Jaya	18 942	124,51	36.893	124,51
Belitang II	41 357	57,29	45.725	57,29
Belitang III	34 284	109,64	20.384	109,64
Belitang Mulya	20 659	132,39	22.231	132,39
Semendawai Suku III	38 335	218,03	41.253	218,03
Semendawai Timur	34 021	138,85	36.610	138,85
Cempaka	26 288	295,12	28.289	295,12
Semendawai Barat	20 338	399,15	21.886	399,15
<b>TOTAL</b>	<b>634 700</b>	<b>3.370,10</b>	<b>683.005</b>	<b>3.370,10</b>

Sumber : Kabupaten OKU TIMUR Dalam Angka Tahun 2013 dan Hasil Pengolahan Data Pokja AMPL Kabupaten OKU TIMUR


Berdasarkan rincian tabel diatas Jumlah Penduduk Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2013 sebesar 634.700 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 102.652 jiwa, dan perdesaan sebesar 532.048 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 683.005 Jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 110.465 jiwa dan penduduk perdesaan sebesar 572.541 jiwa.

### 2.1.1 Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Akses terhadap air bersih merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat yang sehat, sejahtera dan damai. Sistem air bersih yang baik akan menghasilkan manfaat ekonomi, melindungi lingkungan hidup, dan vital bagi kesehatan manusia.

Air minum terlindungi adalah sumber air minum yang berasal dari air ledeng, air kemasan dan air isi ulang atau yang berasal dari pompa/sumur/mata air terlindungi dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 m. Indikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap sumber air berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindungi menyediakan air yang aman untuk diminum. Air yang tidak aman diminum dapat menyebabkan berbagai macam penyakit.

Praktik-praktik kebersihan yang ada sering kali tidak kondusif bagi kesehatan yang baik. Tingginya angka kejadian diare, penyakit kulit, penyakit usus dan penyakit-penyakit lain yang berasal dari air di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi halangan yang sering kali terjadi dalam upaya meningkatkan kesehatan anak secara umum. Selain akses yang buruk terhadap air bersih, kegagalan untuk mendorong perubahan perilaku-khususnya di kalangan keluarga berpenghasilan rendah dan penduduk di daerah kumuh telah memperburuk situasi air bersih dan sanitasi di Indonesia.




**Gambar 2.2**  
**Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Terlindungi**  
**Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2006-2010**

Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2010 Rumah Tangga di OKU TIMUR yang menggunakan air minum terlindungi baru mencapai 57,06 %. Angka ini terbilang rendah, dimana lebih dari hampir setengah Rumah Tangga di Kabupaten OKU TIMUR belum dapat menikmati air minum yang layak untuk dikonsumsi. Namun demikian, angka penggunaan air bersih cenderung mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun.

Secara Nasional pada Tahun 2015 diharapkan rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum dari sumber yang terlindungi dapat mencapai 68,87 %. Di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, penggunaan air minum terlindungi tersebut pada Tahun 2010 baru mencapai 52,50 % sedangkan di Kabupaten OKU TIMUR sebesar 57,06 %. Untuk mencapai target nasional tersebut pada Tahun 2015, minimal diperlukan kenaikan rata-rata 2,4 % per tahun.

Untuk keterbandingan dengan kabupaten/kota yang lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, disajikan pada Gambar 9.7. persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum terlindungi menurut kabupaten/kota pada Tahun 2010. OKU TIMUR berada posisi atas bersama-sama dengan Prabumulih dan Lubuk Linggau. Posisi terendah di tempati oleh Kabupaten Empat Lawang (15,12 %), OKU Selatan (30,39 %), Banyuasin (37,16 %) Lahat (37,41 %), dan Pagaralam (38,25 %), sedangkan posisi tertinggi adalah Kota Palembang (90,32 %).



Gambar 2.3.  
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Terlindungi  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten OKU TIMUR tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 63,71 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan
- 63,75 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
- 63,70 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minum-nya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten OKU TIMUR ditampilkan dalam Tabel berikut ini:



**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum**  
**Tahun 2014**

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain- Lain	Jumlah Total (unit)
1	Martapura	3.312	9.752		956			14.030
2	Bunga Mayang		838		59			897
3	Buay Madang		8.595		716			9.311
4	Bp Peilung		4.417		18			4.435
5	Bp Bangsa Raja		2.938		3			2.941
6	Belitang		11.751		308			12.152
7	Belitang II		10.160		295			10.455
8	Belitang III	473	7.389	4	675		89	8.860
9	Belitang Jaya		3.653	90	96			3.839
10	Belitang Madang Raya		8.454		173			8.627
11	Belitang Muliya		4.923		106			5.029
12	Buay Madang Timur		15.216		616			15.832
13	Cempaka	584	1.354				1.462	3.400
14	Jayapura		3.041	544	36	102		3.723
15	Madang Suku I		574		395		139	1.108
16	Madang Suku II							
17	Madang Suku III		4.961		85	2		5.048
18	Semendawai Barat		420		2.161		270	2.851
19	Semendawai Suku III		3.580		1.070	381	511	10.161
20	Semendawai Timur	1.688	1.172				642	3.883
	<b>Total</b>	<b>6.150</b>	<b>108.198</b>	<b>638</b>	<b>7.768</b>		<b>3.113</b>	<b>126.352</b>

Sumber : Pokja AMPPL Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014




### **2.1.2 Sanitasi**

Sanitasi adalah perilaku di sengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cuci, air seni, bahan buangan mandi atau cuci), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cuci dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktek kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun).

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko pencernaan yang mungkin di timbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban yang layak (yang digunakan sendiri maupun bersama dan dilengkapi dengan tangki septik).

Hasil Sensus 2006-2010 memperlihatkan bahwa penggunaan jamban yang layak sesuai dengan standar kesehatan di Kabupaten OKU TIMUR masih sangat rendah. Pada Tahun 2010, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban yang layak hanya sebesar 41,94 %. Dibandingkan Tahun 2006, angka mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu dari 17,25 % pada Tahun 2006 atau rata-rata bertambah sekitar 6, 17 % setiap tahunnya. Jika peningkatan 6, 17 % dapat dipertahankan setiap tahunnya, maka pada Tahun 2015, angka penggunaan jamban yang layak akan mencapai 72,80 % sehingga target nasional 62,41 % pada Tahun 2015 akan dapat tercapai.





**Gambar 2.4**  
**Persentase Rumah Tangga Menggunakan Jamban**  
**Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2006-2010**

Secara nasional, target MDGs pada Tahun 2015 telah ditetapkan sebesar 62,41 %. Angka ini ditetapkan berdasarkan angka penggunaan jamban yang layak di Indonesia pada tahun 1990 dikalikan 2 pada Tahun 2015. OKU TIMUR terpaut jauh dari angka 62,41 % tersebut, karena pada Tahun 2010, penggunaan jamban layak di OKU TIMUR baru mencapai 41,94 %, dimana kurang dari setengah rumah tangga di OKU TIMUR yang menggunakan jamban yang layak bagi kesehatan. Untuk mencapai target minimal diperlukan penambahan rumah tangga yang menggunakan jamban sehat setiap tahun sebesar 4,1 %.

Di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, penggunaan jamban layak lebih tinggi dibandingkan OKU TIMUR, meskipun keduanya masih berada target nasional MDGs. Pada Tahun 2010 penggunaan jamban layak di Sumatera Selatan sebesar 51,29 %. Tiga kota di Sumatera Selatan telah mencapai target MDGs pada penggunaan jamban yang layak yaitu di kota Palembang (85,91 %), Lubuk Linggau (34,02 %), dan Prabumulih (75,59 %). Sedangkan penggunaan jamban layak yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Empat Lawang (27,60 %), Ogan Komering Ilir (27,85 %) serta Musi Rawas (29,77 %).

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 58,31 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan
- 71,14 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
- 55,91 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi-nya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten OKU TIMUR ditampilkan dalam Tabel berikut ini:



**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi**  
**Tahun 2014**

NO	KECAMATAN	JSP (JAMBAAN SEHAT PERMANEN)	JSSP (JAMBAAN SEHAT SEMI PERMANEN)	SHARING (MENUMPANG)	OD SEMBARANGAN	JAMBAAN MCK UMUM (UNIT)	JUMLAH TOTAL (UNIT)
1	Semendawai Barat	4.157	1.210	59	28		5.454
2	Belitang Madang Raya	4.437	4.708	89	641		9.875
3	Jaya Pura	2.143	2.666	249	436		5.494
4	Belitang Mulya	3.031	1.913	91	597		5.632
5	Semendawai Suku III	5.169	3.618	220	1.748		10.755
6	Buay Pemuka Pelitang	4.444	1.643	132	1.121		7.340
7	Belitang II	7.706	1.310	256	1.847		11.119
8	Madang Suku III	3.683	1.381	967	1.430		7.461
9	Buay Madang	5.395	2.974	170	2.759		11.298
10	Cempaka	2.686	2.492	190	1.667		7.035
11	Belitang	5.830	3.694	198	3.152		12.874
12	Madang Suku II	3.122	1.729	104	2.351		7.306
13	Madang Suku I	3.189	2.146	247	3.035		8.617
14	Matapura	5.122	4.251	284	4.666		14.323
15	Bunga Mayang	2.467	1.058	160	3.657		7.342
16	Belitang III	4.346	2.260	223	1.214		8.043
17	Belitang Jaya	2.548	1.605	173	966		5.292
18	Buay Madang Timur	6.358	2.883	221	2.745		12.207
19	Buay Perruka Bangsa Raja	813	623	32	852		2.320
20	Semendawai Timur	3.247	2.581	152	1.526		7.506
	<b>Jumlah</b>	<b>79.893</b>	<b>46.745</b>	<b>4.217</b>	<b>36.438</b>		<b>167.293</b>

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014



Tabel 2.5.  
Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL  
Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012- 2014

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kabupaten 2019	Target Nasional 2019
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014		
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	55.03	63.71	)*	58.56	45.79	)*	65.05	67.33	)*	68.87	68.87
		a. Perkotaan	55.07	63.75	)*	78.11	48.72	)*	76.95	79.34	)*	75.29
	b. Perdesaan	55.03	63.70	)*	48.80	44.27	)*	53.39	56.17	)*	65.81	65.81
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	56.81	58.31	)*	53.59	54.18	)*	57.35	60.91	)*	62.41	62.41
		a. Perkotaan	69.32	71.14	)*	74.65	77.34	)*	72.70	77.15	)*	76.82
	b. Perdesaan	55.45	56.91	)*	43.08	42.14	)*	42.30	44.74	)*	55.55	55.55

)\* Dalam tahap pendataan

Sumber : Pencapaian MDG's Tahun 2013, BPS OKU TIMUR



Pada indikator akses air minum layak di Kabupaten OKU TIMUR sebesar 63.71%, dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten OKU TIMUR relative, melampaui rata-rata provinsi yang hanya sebesar 45.79%. Capaian ini juga relative dibawah rata-rata nasional yang telah mencapai 67.73%

Pada indikator akses sanitasi layak di Kabupaten OKU TIMUR sebesar 58.31%, dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten OKU TIMUR relative, melampaui rata-rata provinsi yang hanya mencapai 54.18%. Akan tetapi capaian ini juga masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 60.91%.


## **2.2 Permasalahan**

### **2.2.1. Air Minum**

Pelayanan air minum di Kabupaten OKU TIMUR dilayani oleh perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Way Komerling yang menyediakan kebutuhan air minum bagi sebagian masyarakat Kab. OKU TIMUR. Namun pelaksanaan pelayanan air minum dari PDAM Kabupaten OKU TIMUR tidak hanya sebatas dalam wilayah Kota Martapura. tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kecamatan Belitang, Belitang III dan Cempaka. Cakupan pelayanan Tahun 2011 baru mencapai 2.437 pelanggan. Sumber air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air minum PDAM Tirta Way Komerling Kabupaten OKU TIMUR berasal dari air sungai Komerling dan Irigasi Bendungan Komerling.

Berdasarkan hasil Studi EHRA Kabupaten OKUTIMUR tahun 2012, pengolahan air minum di Kabupaten OKU TIMUR umumnya sebagian di rebus (97.9%), dalam hal penyimpanan juga cukup higienis yaitu sebagian besar disimpan dalam panci dengan tutup (50.9%) dan disimpan dalam teko/ketel/ceret (36.7%). Berikut di bawah ini grafik/gambar cara pengolahan air minum yang dilakukan masyarakat di Kabupaten OKU TIMUR berdasarkan hasil analisa Studi EHRA tahun 2012.





**Gambar 2.5**  
**Diagram Cara Pengolahan Air Minum**  
**Di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012**

Berdasarkan hasil studi EHRA kondisi Air bersih lingkungan dan pengelolaannya di kabupaten OKU TIMUR diperoleh data bahwa ada 23,9 % penduduk menggunakan sumber air yang tidak terlindungi yang tidak aman, ada sebanyak 1.200 responden yang di survei dalam Studi EHRA.

Pelayanan air minum dari PDAM Kabupaten OKU TIMUR tidak hanya sebatas dalam wilayah Kota Martapura. tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kecamatan Belitang, Belitang III dan Cempaka. Cakupan pelayanan Tahun 2011 baru mencapai 2.437 pelanggan. Sumber air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air minum PDAM Tirta Way Komerling Kabupaten OKU TIMUR berasal dari air sungai Komerling dan Irigasi Bendungan Komerling.


**Tabel 2.6**  
**Permasalahan Mendesak Air Minum**  
**Di Kabupaten OKU TIMUR**

<b>A. Sistem Air minum Permukiman:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah SR di Kab. OKU TIMUR adalah 404.367 unit, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 634.700 Jiwa.</li> <li>➤ Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 63.71 % (126.352 KK)</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>➤ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>➤ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>➤ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>➤ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan ( Perda / Perbup/perwal, dll ) yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>➤ Belum adanya Peraturan perundangan ( Perda / Perbup/perwal, dll ) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>➤ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>➤ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>➤ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai money.</li> </ul>


### 2.2.2. Sanitasi

Tingkat Kepemilikan jamban pribadi di Kabupaten OKU TIMUR cukup tinggi yaitu sekitar 86.3% atau hanya sekitar 13.8% yang tidak memiliki jamban pribadi. Umumnya masyarakat belum menggunakan jamban umum/MCK/WC umum (hanya sekitar 3.3%).






**Gambar 2.6.**  
**Diagram Tempat Buang Air Besar (BAB)**  
**Di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012**



**Gambar 2.7.**  
**Diagram Tangki Suspek Berdasarkan Klaster**  
**Di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012**

Tempat Penyaluran akhir tinja Rumah Tangga di Kabupaten OKU TIMUR berdasarkan Study EHRA dari 86,3% Pemilik Kloset, 82,4% pembuangannya terhubung ke tangki septik, 3,7% ke cubluk, 7,7% ke sungai/kanal, 2,3% ke kolam/sawah, 1,9% kekebun, 0,4% langsung ke drainase, 0,2% ke pipa sewer/saluran pembuangan kotoran, dan 1,5% tidak tahu.



**Gambar 2.8**  
**Diagram Tanki Suspek Berdasarkan Jenis**  
**Di Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012**

**Tabel 2.7.**  
**Permasalahan Mendesak Sanitasi**  
**Di Kabupaten OKU TIMUR**

<b>A. Sistem Sanitasi Permukiman:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: User Interface:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Jamban keluarga di Kab.OKU TIMUR adalah 370.094 unit, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 634.700 Jiwa.</li> <li>➤ Jumlah jamban keluarga hanya mencapai = 58.31 % (167.293 KK)</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>➤ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>➤ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>➤ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>➤ Belum mempunyai IPAL skala terpusat dan IPLT</li> <li>➤ Belum ada instalasi pengolahan Sarana &amp; Prasarana IPLT dan IPAL Komunal.</li> <li>➤ Keterbatasan lahan terutama dalam mencari lahan untuk IPAL pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi</li> <li>➤ Jumlah Septic tank belum terdata dengan lengkap</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>➤ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga masih banyak air limbah yang dialirkan ke selokan</li> <li>➤ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>➤ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>➤ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS</li> </ul>



## 2.3 Tantangan

### 2.3.1. Air Minum

Dalam penyediaan air minum yang layak di Kabupaten OKU TIMUR diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang komprehensif dan di dukung oleh stakeholder. Tantangan utama yang dihadapi saat ini dalam meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak adalah masih belum terlayannya air minum oleh PDAM terutama di wilayah perdesaan.

Selain itu juga tantangan lainnya adalah belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum. Pada saat ini institusi/lembaga yang membidangi masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi secara komprehensif.

**Tabel 2.8.  
Tantangan pengembangan Air minum  
Kabupaten OKU TIMUR**

<b>A. Sistem Pengembangan Air minum:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum</li> <li>➤ Berkurangnya sumber air baku bagi keperluan air bersih yang layak karena menurunnya kualitas dan kuantitas air baku</li> <li>➤ Keterbatasan cakupa layanan PDAM dalam penyediaan air bersih.</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan anggaran pendanaan penyediaan sarana air minum.</li> <li>➤ Pendanaan masih sangat mengandalkan pendanaan dari sumber pemerintah dan belum menggali pendanaan sektor swasta.</li> <li>➤ Isu permasalahan bidang air minum belum menjadi isu pokok dalam perencanaan dan penganggaran dalam APBD.</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koordinasi antar stakeholder yang menangani air minum belum komprehensif.</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif.</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih minimnya sosialisasi, media komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat yang berkaitan PHBS</li> </ul>



### 2.3.2. Sanitasi

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat saat ini adalah perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, media komunikasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat langsung dalam penyediaan dan pengelolaan sarana sanitasi.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan sanitasi ditingkat masyarakat. Pada saat ini pendanaan pemerintah masih sangat dominan dalam penyediaan sanitasi di Indonesia.

**Tabel 2.9.  
Tantangan pengembangan Sanitasi  
Kabupaten OKU TIMUR**

<b>A. Sistem Pengembangan Sanitasi</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:  <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bertambahnya jumlah penduduk yang menuntut peningkatan luasan pemukiman membutuhkan layanan sanitasi yang mengalami peningkatan juga.</li> <li>➤ Sarana prasarana yang ada tidak dapat lagi melayani kebutuhan sanitasi bagi masyarakat.</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan anggaran pendanaan penyediaan sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat.</li> <li>➤ Pendanaan masih sangat mengandalkan pendanaan dari sumber pemerintah dan belum menggali pendanaan sektor swasta.</li> <li>➤ Isu permasalahan bidang sanitasi belum menjadi isu pokok dalam perencanaan dan penganggaran dalam APBD.</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koordinasi antar stakeholder yang menanggapi sanitasi belum komprehensif.</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan sanitasi secara komprehensif.</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih minimnya sosialisasi, media komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat yang berkaitan PHBS</li> </ul>



## **BAB III**

### **ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Issue Strategis**

##### **3.1.1. Issue Strategis Sektor Air Minum**

Permasalahan yang sangat perlu untuk tangani dalam sektor air bersih atau air minum adalah masih ada penduduk yang belum mendapatkan air minum yang layak dalam keperluan pokok sehari-hari. Walaupun mayoritas penduduk telah memiliki sumber air yang dapat dipakai akan tetapi belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai air yang layak. Selain itu juga cakupan layanan air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum dapat menjangkau seluruh kawasan/kecamatan yang ada di Kabupaten OKU TIMUR. Di daerah/kawasan yang telah memiliki jaringan PDAM, minat masyarakat untuk menjadi pelanggan PDAM juga masih perlu untuk ditingkatkan.

Dalam segi pendanaan, pengelolaan air bersih masih sangat tergantung dengan pendanaan pemerintah daerah dengan jumlah yang masih terbatas pula. Pendanaan dari swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air bersih/air minum juga masih sangat minim bahkan hampir tidak ada. Hal ini juga sejalan dengan masih minimnya peraturan perundangan yang menjadi regulasi dalam mengatur pengelolaan air bersih di Kabupaten OKU TIMUR.

##### **3.1.2. Issue Strategis Sektor Sanitasi**

Permasalahan utama dan mendesak sebagai isu strategis terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten OKU TIMUR bisa berupa permasalahan fisik maupun nonfisik. Permasalahan fisiknya adalah cakupan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan masih rendah. Permasalahan non fisiknya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai jamban yang layak dengan ketersediaan air bersih yang cukup.

Permasalahan yang lain adalah belum adanya peraturan yang di buat oleh pemerintahan di daerah terkait dengan pengelolaan limbah cair baik skala rumah tangga maupun industri. Sebagian besar masyarakat menggunakan jamban dengan septictank yang tidak memenuhi syarat konstruksi sehingga menimbulkan kerawanan pencemaran. Dan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR belum dapat menerapkan sistem pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah tinja terpusat. (IPLT) khususnya di ilukota kabupaten dan ibukota kecamatan





- 3.3.1. Strategi Pencapaian Sektor Air Minum Tahun 2015-2019**
- Strategi Sektor Air minum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) adalah :
1. Meningkatkan Akses Air minum yang layak dengan perluasan layanan dan optimalisasi PDAM.
  2. Meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat, miskin, ekonomi lemah dan di perdesaan.
  3. Meningkatkan cakupan layanan Air bersih PDAM di setiap kecamatan.

### 3.3. Strategi Pencapaian 2015 – 2019

- 3.2.2. Arah Kebijakan Sektor Sanitasi**
- Arah Kebijakan Sektor Sanitasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) adalah :
1. Meningkatkan layanan pembangunan sarana dan prasarana MCK komunal.
  2. Meningkatkan pembangunan sarana sanitasi dan air limbah di perdesaan.
  3. Meningkatkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah bagi wilayah padat penduduk dan permukiman.
  4. Optimalisasi pelayanan pengolahan instalasi pengolahan lumpur tinja.
  5. Meningkatkan pendanaan sektor air limbah baik melalui anggaran pemerintah maupun pendanaan swasta.
  6. Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi bagi Wira Usaha Sanitasi (WUISAN).
  7. Optimalisasi penyusunan regulasi dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah.

### 3.2. Arah Kebijakan 2015 – 2019

- 3.2.1. Arah Kebijakan Sektor Air Minum**
- Arah Kebijakan Sektor Air minum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) adalah :
1. Meningkatkan cakupan layanan PDAM dan Optimalisasi kapasitas jaringan.
  2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih di perdesaan.
  3. Meningkatkan pembangunan intake di kecamatan-kecamatan yang belum terlayani PDAM.
  4. Meningkatkan kapasitas produksi bagi intake yang telah dibangun.
  5. Meningkatkan pendanaan sektor air minum baik melalui anggaran pemerintah maupun pendanaan swasta.
  6. Optimalisasi penyusunan regulasi dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan air minum

4. Meningkatkan kapasitas layanan PDAM serta optimalisasi cakupan layanan.
5. Meningkatkan pendanaan sektor pengelolaan air minum.
6. Meningkatkan pengaturan dalam pengelolaan sektor air minum dengan penyusunan regulasi.

### **3.3.2. Strategi Pencapaian Sektor Sanitasi Tahun 2015-2019**

Strategi Sektor Sanitasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) adalah :

1. Meningkatkan akses sanitasi yang layak di perkotaan dengan pembangunan air limbah sistem on site.
2. Meningkatkan akses Sanitasi yang layak bagi masyarakat, miskin, ekonomi lemah dan di perdesaan.
3. Meningkatkan akses sanitasi yang layak di perkotaan dengan pembangunan air limbah sistem off site.
4. Meningkatkan pelayanan pengolahan limbah lumpur tinja.
5. Meningkatkan pendanaan sektor pengelolaan sanitasi.
6. Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi bagi Wira Usaha Sanitasi (WUISAN).
7. Meningkatkan pengaturan dalam pengelolaan Sanitasi dengan penyusunan regulasi



**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah**  
**Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014-2019**

NO.	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
(1)								
1.	Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi yang layak	Meningkatnya akses Air Minum yang layak di Perkotaan.	Persentase penduduk dengan akses Air Minum yang layak di Perkotaan	71	78	85	92	100
		Meningkatnya akses Air Minum yang layak di Pedesaan.	Persentase penduduk dengan akses Air Minum yang layak di Pedesaan	71	78	85	92	100
		Meningkatnya akses Sanitasi yang layak di Perkotaan.	Persentase penduduk dengan akses Sanitasi yang layak di Perkotaan	77	83	89	95	100
		Meningkatnya akses Sanitasi yang layak di Pedesaan.	Persentase penduduk dengan akses Sanitasi yang layak di Pedesaan	65	73	81	89	100
2.	Peningkatan Sarana Prasarana Air bersih dan Sanitasi	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih PDAM	Jumlah Kecamatan/Kawasan yang di layani PDAM	5	6	7	8	10
		Meningkatnya Pelanggan PDAM	Persentase Kepala Keuarga (KK) yang menjadi pelanggan PDAM terhadap jumlah KK	0.8	0.85	0.90	0.95	1.00
		Meningkatnya Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang di bangun	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1	2	3	4	5
		Meningkatnya Pelayanan Pengolah Lumpur Tinja	Jumlah Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)	1	1	1	1	1
3.	Peningkatan Pendanaan Pengelolaan Air bersih dan Sanitasi	Meningkatnya Pendanaan Sektor Pengelolaan Air Bersih	Persentase Pendanaan Air Bersih terhadap APBD	1.9	2.0	2.1	2.3	2.5

NO.	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
(1)		Meningkatnya Pendanaan Sektor Pengelolaan Sanitasi	Persentase Pendanaan Sanitasi terhadap APBD	1.9	2.0	2.1	2.3	2.5
4.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Air Minum Sanitasi yang layak	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Sanitasi (WUISAN)	Jumlah Wira Usaha Sanitasi (WUISAN)	18	18	19	19	20
5.	Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.	Meningkatnya regulasi pengelolaan Air Minum	Jumlah Perda yang ditetapkan tentang Pengelolaan Air Minum	1	1	2	2	3
		Meningkatnya regulasi pengelolaan Sanitasi	Jumlah Perda yang ditetapkan tentang Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi	1	1	2	2	3

Sumber : Hasil Pengolahan dan Perencanaan Data Pokja AMPL Kab. OKU TIMUR Tahun 2015

## BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

### 4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2015 – 2019

Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Air Minum di Kabupaten OKU TIMUR disusun untuk memenuhi target perluasan cakupan layanan akses air minum yang layak baik di perkotaan maupun di perdesaan. Program utama sektor pengelolaan air minum diarahkan dalam upaya penyediaan dan pengelolaan air baku baik dari sistem penyediaan hingga distribusi air baku. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ini dilaksanakan baik melalui pendanaan APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Selain itu juga pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten OKU TIMUR telah merencanakan Peningkatan Embung dalam rangka penyediaan air baku di kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kerawanan air yang cukup tinggi.

Di beberapa kawasan yang memiliki tingkat kerawanan air baku yang cukup tinggi dan tidak dapat melakukan pembuatan/pembangunan sumur bor karena kondisi teknis seperti di kawasan Kecamatan Madang Suku III dan sebagian Kawasan Madang Suku II, penyediaan air baku dilakukan dengan pembangunan embung. Pada Kawasan Kecamatan Madang Suku III yang memiliki potensi batubara dan gas bumi tidak dapat dilakukan pengeboran air tanah karena di khawatirkan tidak dapat mencapai target pengeboran disamping resiko lain yang berhubungan dengan geodetic. Dengan adanya embung di beberapa kawasan di perdesaan, diharapkan dapat menampung air hujan dan air limpasan yang nantinya dapat di olah menjadi sumber air baku baik untuk keperluan air irigasi pertanian maupun air baku kebutuhan sehari-hari.

Indikator kinerja yang akan di capai adalah sebaran titik-titik sumur bor yang akan di bangun maupun peningkatan distribusi penyediaan air baku bagi bangunan fisik yang telah terbangun.

Program dan kegiatan penunjang lainnya adalah Kegiatan Pendamping Pamsimas dan Pokja AMPL di Bappeda Kabupaten OKU TIMUR. Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan seperti seleksi desa baik desa reguler APBN, desa reguler APBD maupun desa HID. Kegiatan lainnya adalah kesekretariatan Pokja AMPL, Panitia Kemitraan (PAKEM) dan mendukung kegiatan-kegiatan lainnya seperti Evaluasi RKM, rapat-rapat koordinasi Pokja AMPL, PAKEM dan fasilitasi rapat-rapat BP SPAMS.

Kegiatan penunjang lainnya adalah kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam rangka Pelatihan anggota BP SPAMS.



**Tabel 4.1.  
Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum  
Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 -2019**

<b>No Kode</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>SKPD Pelaksana</b>
1.03.1.03.04.25.04	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.1.03.04.25.05	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Penunjang PAMSIMAS	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.1.03.04.25.06	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.1.03.04.25.10	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.1.03.03.24.15	Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang telah di bangun	Peningkatan Embung	Dinas PU Pengairan
1.03.1.06.01.24.01	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Pendamping Pamsimas	Bappeda
1.03.1.06.01.21.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Kinerja Pencapaian MDG's	Bappeda
1.03.1.22.01.15.04	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sadar Lingkungan (Pelatihan BP SPAMS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)



#### **4.2 Program dan kegiatan bidang Sanitasi 2015 – 2019**

Program dan Kegiatan dalam pencapaian target cakupan layanan sanitasi yang layak di Kabupaten OKU TIMUR disusun dan direncanakan oleh Pokja AMPL Kabupaten OKU TIMUR dengan mengadopsi target dalam RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015 serta masterplan MDG's. Kabupaten OKU TIMUR.

Program utama yang direncanakan adalah Proram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dengan kegiatan utama yaitu pembangunan sarana prasarana Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat (SLBM) dan juga penggunaan dana DAK Bidang Sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program yang juga dilaksanakan di Kabupaten OKU TIMUR adalah Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu dengan telah disusunnya Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dalam tahap selanjutnya adalah implementasi yang dilaksanakan sesuai dengan MPS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Pusat serta Pihak Swasta yang mungkin terlibat didalamnya.

Program pendukung lainnya adalah program sanitasi sekolah yang digagas oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR yaitu sanitasi dari tingkat SD, SLTP hingga SLTA. Dinas Kesehatan Kabupaten OKU TIMUR yang telah merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung yaitu Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (PHBS).



**Tabel 4.2.  
Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi  
Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 -2019**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.01.1.01.01.16.01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Sanitasi Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Nasional
1.01.1.01.01.16.02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Sanitasi SMP	Dinas Pendidikan Nasional
1.01.1.01.01.17.01	Program Pendidikan Menengah	Pembangunan Sanitasi SMK	Dinas Pendidikan Nasional
1.02.1.02.01.19.01	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19.02	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19.04	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19.06	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19.01	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup	RSUD OKU TIMUR
1.03.1.03.04.30.12	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (Penunjang SLBM)	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.1.03.04.30.13	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pelatihan Tukang dan Mandor (AP Dana Sharing Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi)	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.1.03.04.30.14	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.1.03.04.30.15	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dana DAK Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (BPAKD)
1.06.1.06.01.24.03	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Koordinasi Pembangunan Bidang LH dan Pendamping Pokja Sanitasi	Bappeda



Program dan Kegiatan dalam pencapaian target cakupan layanan air minum yang layak dan sanitasi yang layak di Kabupaten OKU TIMUR telah menjadi salah satu program dan kegiatan prioritas sehingga telah dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) dan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Kedua Kelompok Kerja ini di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU TIMUR dengan sekretariat berada di Bappeda OKU TIMUR.

Pokja Sanitasi dan Pokja AMPL secara rutin dan berkala melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yaitu stakeholder yang ada di Kabupaten OKU TIMUR dan juga di Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Koordinasi dilaksanakan baik melalui rapat koordinasi maupun konsultasi ke luar daerah.



## BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

### 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Oku Timur sampai dengan tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Oku Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.



**Tabel 5.1.**  
**Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum**

Indikator	Kondisi saat ini (2013)	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang(Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	634.700	638.005			
- Perkotaan	102.652	110.465			
- Perdesaan	532.048	572.541			
Jumlah penduduk yang dilayani	404.367	683.005	275.638	340.000	94.736.813.674
- Perkotaan	65.441	110.465	45.024		-
- Perdesaan	338.915	572.541	233.626		-
Cakupan penduduk yang dilayani	63,71	100,00	36,29		
- Perkotaan	63,75	100,00	36,25		
- Perdesaan	63,70	100,00	36,30		
Berbasis Lembaga dan Masyarakat					
A. PDAM	0,19%	1,61%	1,42%		
B. Berbasis masyarakat					
<b>Total kebutuhan</b>					<b>94.736.813.674</b>

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.



**Tabel 5.2.**  
**Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi**

Indikator	Kondisi saat ini (2013)	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	634.700	638.005			
- Perkotaan	102.652	110.465			
- Perdesaan	532.048	572.541			
Jumlah penduduk yang dilayani	370.094	683.005	312.911	240.000	75.098.756.946
- Perkotaan	73.027	110.465	37.438		
- Perdesaan	302.789	572.541	269.752		
Cakupan penduduk yang dilayani	58,31	100	41,69		
- Perkotaan	71,14	100	28,86		
- Perdesaan	56,91	100	43,09		
<b>Total kebutuhan</b>					<b>75.098.756.946</b>

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten OKU TIMUR sampai dengan tahun 2013, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2019 Kabupaten/Kota diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2015-2019 untuk air minum adalah Rp. 94.736.813.674.00,- dan untuk sanitasi adalah Rp 75.098.756.946.00,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2015 - 2019 mencapai Rp 169.835.570.620.000,- atau Rp 33.967.114.124.00,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten OKU TIMUR adalah Rp 5.000.000.000 per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten OKU TIMUR menunjukkan perlunya:

1. Anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan dengan program penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat,
2. Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).
4. Optimalisasi pendanaan dana bantuan desa dengan pembangunan yang mendukung program AMPL.





## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Oku Timur. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Oku Timur pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Oku Timur juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Oku Timur 2015 – 2019 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Oku Timur melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2015-2019 Kabupaten Oku Timur di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Oku Timur maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019..

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- ✓ Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019.
- ✓ Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
- ✓ Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

### 6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

#### A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.



**B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

**C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi**

1. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati..

**D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.



**6.1 Formulir Pemantauan dan Evaluasi.**

Tabel. 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2015-2019

No	Sasaran AMPL 2015	Program/ Kegiatan Kinerja	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					SKPD			
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(22)
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																								
Faktor penghambat:																								
Usulan tindak lanjut pada RRPD berikutnya:																								

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran  
Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri No 54/2010

....., tanggal .....,  
**Kepala Bappeda**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**

Menyetujui  
....., tanggal .....,  
**Bupati**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**

( )

( )

**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2015 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2015
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2015
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)  
*Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.  
Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.*
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase  
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya



18. Baris “Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya” diisi dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya



## BAB VII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten OKU TIMUR dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan AMPL selama kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan dapat dicapai di Tahun 2019 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu saja, namun oleh seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan AMPL.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara *stakeholders* perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan penanggulangan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih maupun terlewatnya sasaran pengembangan AMPL.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan rencana aksi program Percepatan Pencapaian Target RPJMN tahun 2019 dan evaluasi pencapaian hasil. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian RAD AMPL.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL ini merupakan bahan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan




pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL. Dokumen RAD AMPL ini akan berlaku sebagai acuan dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dokumen ini terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan akan mampu menjadi pembawa arah bagi upaya Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL dan penciptaan kesejahteraan bagi warga masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



Kita harapkan bersama bahwa pada tahun 2019 pemenuhan target RPJMN akan dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai semua itu maka koordinasi antar *stakeholders* dan pelaku sektor AMPL serta sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sektor air minum dan penyehatan lingkungan yang ada di setiap SKPD diharapkan tetap mengacu pada dokumen RAD AMPL yang telah disusun ini.

Pada akhirnya kita semua berharap seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pencapaian RAD AMPL ini dapat menjalankan sesuai dengan yang direncanakan dan secara kontiniu setiap tahun melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

  
**H. HERMAN DERU**

